

PERFORMANCE ANALYSIS OF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) IN MANAGING ZAKAT IN PAREPARE CITY

Nur Aisyah Rukmana Tahir¹, Sulkarnain², Hannani³

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

nuraisyarakmana@iainpare.ac.id¹, sulkarnain@iainpare.ac.id², hannani@iainpare.ac.id³

Abstract

This research discusses the performance of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in managing zakat in Parepare City. The purpose of this study is to analyze in depth the performance of BAZNAS in the process of collecting and distributing zakat, as well as to evaluate the distribution system implemented in reaching the mustahik. The study also aims to assess the extent to which the effectiveness of zakat management contributes to community welfare and aligns with sharia principles. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with a case study on BAZNAS Parepare City. Data were obtained through observation, interviews with BAZNAS internal parties, and documentation of zakat management activities. The results of the study show that the performance of BAZNAS Parepare City in zakat collection is quite productive and reliable. BAZNAS applies collection strategies through civil servant salary deductions, bank transfers, QRIS, and Zakat Collection Units (UPZ). In terms of distribution, zakat is allocated both consumptively and productively by considering the principles of justice, transparency, and empowerment. This proves that BAZNAS Parepare has carried out its role well in realizing social justice and community welfare through effective and sharia-based zakat management.

Keywords: Performance, National Amil Zakat Agency (BAZNAS), Zakat Management, Distribution, Sharia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kinerja BAZNAS dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat serta mengevaluasi sistem distribusi yang diterapkan dalam menjangkau para mustahik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BAZNAS Kota Parepare. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak internal BAZNAS, dan dokumentasi kegiatan pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kota Parepare dalam penghimpunan zakat cukup produktif dan terpercaya. BAZNAS menerapkan strategi penghimpunan melalui sistem potong gaji ASN, transfer bank, QRIS, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam penyaluran, zakat didistribusikan secara konsumtif dan produktif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Parepare telah menjalankan perannya dengan baik

dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan berbasis syariah.

Kata Kunci: Kinerja, BAZNAS, Pengelolaan Zakat, Pendistribusian, Syariah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan ia adalah ibadah “*mahdhah*” dalam bidang materi. Karena zakat termasuk ibadah *mahdhah*, maka dasar pensyairatannya dikukuhkan al-Qur'an dan al-Sunnah dengan banyak keterangan tambahan tentang himbauan, ajakan dan pahala balasan bagi yang melaksanakannya. Melalui zakat, jiwa orang yang melakukannya bersih secara batin, karena ia tidak lagi menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia, akan tetapi, dengan berzakat, seseorang yang telah melaksanakannya menyadari sepenuh hati bahwa harta yang didapat hanya sekedar pendukung ke arah terlaksananya tugas pokok manusia yaitu ”beribadah” kepada Allah SWT., semata.¹ Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Di dalam zakat memiliki dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang berhubungan antara kaum muslim dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal dimana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain, oleh karena itu zakat menjadi salah satu rukun Islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat.² Tujuan zakat agar dapat dikatakan berhasil itu sangat bergantung pada pengelolaan serta pemanfaatannya.

Lembaga zakat di Indonesia di atur secara khusus pengelolaannya pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Menurut undang- undang tersebut bahwa terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat.

¹ Ahmad Sudirman Abbas, Ma, *Zakat ketentuan dan pengelolaanya* (Bogor, Jawa Barat) CV. Anugrah berkah Sentosa 2017.

² Oni Sahroni, M.A. dkk, *FIKIH ZAKAT kontemporer*(Depok: PT Rajagrafindo Persada 2020) hal 14.

Dalam konteks kehidupan bernegara 2 lembaga pengelolaan zakat sangatlah berperan penting karena akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan mewujudkan keadilan bagi agama Islam. sehingga 2 lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama dari zakat dapat tercapai dengan baik. Sejak ditetapkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 2 September 1999.

Peran amil zakat sebagai pelaku yang menjalankan aktivitas pengelolaan zakat amil zakat selaku pengembang amanah juga tidak boleh dilupakan. Jika amil zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola memanajemennya karena secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, karena di negara Indonesia masih sangat banyak warga negara yang terdampak kemiskinan³.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat dengan tujuan mendukung peran negara dalam memajukan kesejahteraan sosial. Namun, besarnya potensi zakat tidak mencakup optimalisasi pengumpulan dan pendistribusinya. Selain itu problematika yang paling sering terjadi adalah terkait transparansi dan profesionalisme lembaga dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS secara resmi berdiri pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Sebelum pendirian BAZNAS, pengelolaan zakat di Kota Parepare dilakukan secara tradisional, yang sering kali kurang transparan dan akuntabel. Dengan adanya BAZNAS, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan cara yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Sejak awal pendiriannya, BAZNAS Kota Parepare memiliki misi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

³ Safriadi, MA. *Dinamika Amil Zakat di Indonesia*(Pemekasan: Duta Media Publishing 2023). Hal.28.

Dalam menjalankan misinya, BAZNAS berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat dan pentingnya peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Pada pengelolaan dana zakat, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk menjaga sikap transparan. Dengan adanya transparansi, kepercayaan publik terhadap BAZNAS akan meningkat, dan para muzakki (pemberi zakat) akan merasa yakin bahwa kontribusi mereka digunakan dengan baik. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk didistribusikan.

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Parepare

Tahun	2023	2024
Penghimpunan	1.200.000.000	1.350.000.000

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 BAZNAS Kota Parepare berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 1,2 Miliar. Penghimpunan ini didominasi oleh zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan infaq dari masyarakat. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan penghimpunan dana zakat sebesar Rp 1,35 Miliar, meningkatkan sekitar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh program digitalisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui melalui BAZNAS.

Berdasarkan pra observasi di BAZNAS Kota Parepare, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga ini masih rendah. Beberapa muzakki cenderung menyalurkan zakat secara langsung karena kurangnya sosialisasi dan transparan dari BAZNAS. Selain itu, program-program penyaluran zakat yang sudah dijalankan belum sepenuhnya menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi di BAZNAS Kota Parepare, Sulawesi Selatan, selama kurang lebih dua bulan. Fokus penelitian adalah menganalisis kinerja BAZNAS dalam penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat, serta menilai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja amil terhadap kesejahteraan mustahik. Untuk mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat setiap elemen objek penelitian dan kemudian menganalisisnya, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan kata-kata.⁴ Data yang digunakan berupa data primer (wawancara dengan staf pengelola zakat) dan data sekunder (dokumentasi, literatur, dan penelitian terdahulu). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian, dengan tujuan menggambarkan fenomena secara holistik sesuai konteks lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Produktivitas dan Kualitas Kinerja BAZNAS Kota Parepare

Produktivitas dan kualitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dapat diamati melalui sejumlah indikator yang diterapkan dalam tahapan pengumpulan dan penyaluran zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh bahwa

"Kalau dari pihak BAZNAS, indikator utama yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan penghimpunan zakat itu, biasanya dari jumlah peningkatan penghimpunan tiap tahun, jumlah muzakki yang terdata, dan juga cakupan wilayah penghimpunan. Kami liat juga efektivitasnya dari perbandingan target dengan realisasi, apakah tercapai atau tidak, dan sejauh mana strategi penghimpunan seperti sosialisasi dan digitalisasi berdampak. Kalau produktivitasnya, dilihat dari berapa besar dana yang berhasil dihimpun dalam periode tertentu dan bagaimana kinerja para amil di lapangan."⁵

⁴ Ivanovich Agusta "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif".

⁵ Muhammad Hatta, Lc., MA, Wakil ketua tiga BAZNAS kota Parepare, Wawancara, Tanggal 18 Juni 2025

Dari hasil wawancara peneliti dan informan di atas mengungkapkan bahwa, Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja BAZNAS Kota Parepare adalah pertumbuhan jumlah dana zakat yang dihimpun setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas lembaga dalam menjangkau lebih banyak muzakki serta keberhasilan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, jumlah muzaki yang terdata secara administratif juga menjadi parameter utama yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Luasnya cakupan wilayah penghimpunan zakat, baik melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, masjid, maupun UPZ di berbagai instansi, menunjukkan komitmen BAZNAS untuk hadir secara aktif dan merata dalam menjangkau potensi zakat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare. Hal ini menggambarkan bahwa strategi pendekatan yang dilakukan berjalan secara terarah dan konsisten.

“Setiap tahun itu memang ada target penghimpunan yang ditetapkan oleh BAZNAS, baik itu dari pusat maupun di tingkat daerah seperti di Kota Parepare. Targetnya biasanya berdasarkan potensi zakat yang sudah dihitung sebelumnya, dan disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat serta jumlah muzaki yang terdata. Untuk indikatornya, kami liat dari persentase pencapaian terhadap target, kemudian jumlah donatur baru, serta tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat atau tidak. Kalau bicara soal pencapaian, alhamdulillah tiap tahun itu ada progres, walaupun kadang belum sepenuhnya mencapai target, tergantung juga situasi lapangan. Tapi dengan adanya strategi digital, kerja sama dengan instansi, dan sosialisasi ke masyarakat, pencapaiannya semakin membaik dari tahun ke tahun.”⁶

BAZNAS memiliki target dan indikator khusus dalam penghimpunan zakat setiap tahunnya, yang didasarkan pada potensi zakat dan kondisi lapangan. Pencapaiannya dievaluasi dari persentase target yang terpenuhi, pertambahan muzaki, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Secara umum, pencapaian menunjukkan tren positif meskipun belum selalu 100% sesuai target.

Dari perspektif produktivitas, BAZNAS Kota Parepare menilai keberhasilannya berdasarkan besarnya dana zakat yang mampu dihimpun dalam kurun waktu tertentu, yang menjadi indikator utama dalam menilai performa lembaga. Selain itu, kinerja para amil zakat juga menjadi aspek penting, terutama dalam

⁶ Muhammad Hatta, Lc., MA, Wakil ketua tiga BAZNAS kota Parepare, Wawancara, Tanggal 18 Juni 2025
FUNDS | Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

menjalankan tugas-tugas lapangan seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta memberikan pelayanan yang baik kepada para muzaki.

Secara umum, evaluasi terhadap produktivitas dan kualitas kinerja dilakukan secara berkala, sebagai upaya untuk meninjau capaian yang telah diperoleh serta mengevaluasi tantangan yang muncul dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Langkah ini penting untuk menjamin kesinambungan program serta menjaga kepercayaan publik. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, BAZNAS Kota Parepare senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

2. Sistem Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Parepare

Program distribusi biasanya dikategorikan menjadi beberapa fokus, seperti Parepare Cerdas (bantuan pendidikan), Parepare Makmur (modal usaha kecil), Parepare Sehat (bantuan kesehatan), dan Parepare Tangguh (respon kebencanaan dan sosial kemanusiaan). Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya menjalankan syariat, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan lokal berbasis keadilan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, sistem pendistribusian zakat yang ideal adalah sistem yang mengintegrasikan prinsip syariah, tata kelola yang baik (*good governance*), dan kebutuhan sosial masyarakat. Penyaluran yang dilakukan dengan amanah dan efisien tidak hanya mengatasi masalah kemiskinan jangka pendek, tetapi juga mendorong lahirnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan spiritual. Hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan menyatakan bahwa:

“BAZNAS itu memang ada sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana zakat yang sudah didistribusikan betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Biasanya tim akan turun langsung ke lapangan, melakukan kunjungan ke mustahik atau program yang sudah berjalan, dan mengecek apakah bantuan yang diberikan berdampak positif atau tidak. Selain itu, ada juga laporan tertulis dari masing-masing program yang dijalankan, lalu dievaluasi dalam rapat internal. Hasil evaluasi ini tidak hanya

dihadkan arsip, tapi juga jadi bahan pertimbangan penting untuk program selanjutnya. Kalau ada kekurangan atau program yang kurang efektif, itu akan diperbaiki. Tapi kalau hasilnya bagus, maka program tersebut bisa diperluas atau ditingkatkan jangkauannya. Jadi sistem monev itu bukan cuma formalitas, tapi benar-benar dipakai untuk mengukur dampak dan menyusun perbaikan di masa depan.”⁷

Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa, BAZNAS memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan dana zakat berjalan sesuai dengan sasaran dan berdampak nyata bagi mustahik. Proses monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, pengumpulan laporan program, dan evaluasi internal. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program, memperbaiki kekurangan, dan menjadi dasar dalam perencanaan program zakat ke depannya. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan zakat menjadi lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

Prinsip transparansi menjadi fondasi utama dalam sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Parepare. Hal ini tercermin dari upaya diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan dan kegiatan secara rutin, baik setiap bulan maupun setiap tahun, yang dibuka untuk publik dan dapat diakses melalui media sosial serta situs web resmi lembaga. Selain itu, proses pengumpulan zakat telah dilakukan secara digital, sehingga setiap dana yang diterima dari muzakki dapat dicatat secara detail, akurat, dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang valid serta mudah diverifikasi. Dalam aspek penyaluran dana, BAZNAS menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait dengan alokasi serta penggunaan dana zakat yang telah dihimpun. Sebagai bentuk akuntabilitas yang lebih tinggi, lembaga ini secara berkala menjalani proses audit oleh auditor independen dan menyampaikan hasil pemeriksannya kepada BAZNAS di tingkat provinsi maupun pusat. Sikap terbuka terhadap kritik, saran, serta pengawasan dari masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen BAZNAS Parepare dalam menerapkan prinsip tata kelola yang

⁷ Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025
FUNDS | Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

transparan, profesional, dan dapat dipercaya. Hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan menyatakan bahwa:

“BAZNAS Kota Parepare, transparansi itu menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan zakat. Untuk menjamin hal itu, kami melakukan beberapa langkah penting. Pertama, kami membuat laporan keuangan dan kegiatan secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, yang bisa diakses oleh publik, terutama melalui website resmi dan media sosial BAZNAS. Kedua, dalam proses penghimpunan, kami menggunakan sistem digital dan pencatatan yang akurat, jadi semua pemasukan tercatat dengan jelas. Setiap dana yang masuk dari muzaki langsung tercatat dan diberi bukti transaksi. Ketiga, dalam hal penggunaan dana, kami juga menyampaikan informasi terkait program pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terbuka. Jadi masyarakat bisa tahu dana zakat disalurkan ke mana saja dan untuk apa. Selain itu, kami juga diaudit secara rutin oleh auditor independen dan melaporkan hasilnya ke BAZNAS provinsi maupun pusat. Kami juga terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari masyarakat serta pemerintah daerah.”⁸

Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa, BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dalam proses penghimpunan dan penggunaan dana zakat melalui berbagai mekanisme yang terbuka, akuntabel, dan dapat diakses publik. Transparansi dijaga dengan pelaporan keuangan secara rutin, penggunaan sistem digital untuk pencatatan dana, serta publikasi informasi distribusi zakat melalui berbagai platform resmi. Proses ini diperkuat oleh adanya audit independen dan pengawasan dari lembaga eksternal maupun internal, sehingga pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS berupaya membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi muzaki, serta memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan jujur, amanah, dan sesuai prinsip syariah.

Ditinjau dari sistem pendistribusian di BAZNAS kota Parepare, peneliti telah melakukan penelitian serta mengumpulkan data dalam wawancara pada informan. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menemukan data terkait dari rumusan masalah penelitian, sebagai berikut: Hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan menyatakan bahwa:

⁸ Zainal Arifin, M.A, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

“Yang bertanggung jawab dalam melakukan audit dan pengawasan laporan keuangan zakat di BAZNAS Kota Parepare itu ada beberapa pihak, nak. Pertama, dari internal BAZNAS sendiri, ada bagian khusus yang mengawasi keuangan, mulai dari pencatatan, pelaporan, sampai pelacakan dana. Lalu dari pihak eksternal, biasanya dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk, dan juga ada pengawasan langsung dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan maupun BAZNAS Pusat. Mereka secara berkala meminta laporan dan juga memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, kami juga berada di bawah pengawasan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika diperlukan, terutama dalam pelaporan dana publik. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel.”⁹

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa, Meskipun mustahik tidak selalu dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan teknis program zakat, namun mereka tetap memiliki peran penting dalam memberikan masukan terhadap efektivitas program. BAZNAS Kota Parepare menjalin komunikasi dengan mustahik melalui kunjungan lapangan, survei, wawancara, dan forum diskusi kelompok, guna memperoleh umpan balik yang jujur dan realistik terkait dampak bantuan zakat. Masukan tersebut ditampung oleh tim pelaksana, kemudian dibawa ke dalam proses evaluasi internal dan perencanaan ulang program, sehingga kegiatan zakat ke depannya bisa lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan mustahik, dan berkelanjutan. Dengan pola seperti ini, partisipasi mustahik menjadi bagian penting dari siklus perbaikan program zakat yang dikelola secara profesional dan manusiawi.

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS kota Parepare telah menerapkan tiga prinsip paradigma LAZ dan BAZ yaitu, amanah, profesional dan transparan. Amanah yang dimaksudkan disini adalah pihak BAZNAS menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sikap profesional BAZNAS sangat terlihat jelas pada sistem pendistribusian zakatnya melalui program-program kerja yang dilakukan secara berkala di tiap minggunya dan laporan keuangan yang transparan yang setiap tahunnya dilakukan audit sehingga dapat memberikan informasi ke masyarakat.

3. Realisasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat

⁹ Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025
FUNDS | Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan menyatakan bahwa:

“Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara yang pertama itu pengumpulan zakat Aparat Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah dengan sistem pemotongan gaji sebanyak 2,5% perbulannya. Kedua pengumpulan zakat melalui UPZ yang didirikan terhadap sekolah-sekolah yang mengumpulkan adalah bendahara sekolah. Ketiga yaitu pembayaran zakat melalui transfer. Keempat pengumpulan zakat melalui barcode yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare. Dan kelima pengumpulannya secara langsung atau dating langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare.”¹⁰

BAZNAS Kota Parepare dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara. Pertama yaitu yang pertama itu pengumpulan zakat Aparat Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah dengan sistem pemotongan gaji sebanyak 2,5% perbulannya. Kedua pengumpulan zakat melalui UPZ yang didirikan terhadap sekolah-sekolah yang mengumpulkan adalah bendahara sekolah. Ketiga yaitu pembayaran zakat melalui transfer. Keempat pengumpulan zakat melalui *barcode* yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare. Dan kelima pengumpulannya secara langsung atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare.

Pengumpulan zakat tidak langsung yaitu pembayaran zakat melalui via transfer pemotongan gaji. ASN lebih efektif daripada UPZ yaitu setiap bulan gaji pegawai di kota Parepare terpotong di bank Sulsel Syariah sebanyak 2,5% sesuai dengan perhitungan zakat. Pemotongan gaji dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, dengan adanya sistem pemotongan gaji dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS karena banyak ASN yang lebih memilih dipotong langsung daripada transfer atau bayar langsung. Sistem pemotongan gaji yang dilakukan BAZNAS sangat tepat dikarenakan pegawai sudah menunaikan kewajibannya sebagai umat Muslim dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Pembayaran zakat melalui pemotongan gaji dilakukan setiap bulannya di mana gaji pegawai dipotong sebanyak 2,5% sesuai dengan perhitungan zakat. Pemotongan gaji dilakukan setelah adanya kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, dengan

¹⁰ Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025
56 | FUNDS | Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

adanya sistem pemotongan gaji ini dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS.”¹¹

Pengumpulan melalui UPZ, pengumpulan melalui via transfer yang terbagi jadi 3 yaitu pemotongan gaji ASN dan via transfer ke rekening BAZNAS dan Barcode. Pengumpulan zakat melalui UPZ yaitu MAN 1, MAN 2, Perpustakaan, kesra, dll. UPZ juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat melalui ceramah di masjid. Cara UPZ mengumpulkan zakat dari masyarakat yaitu melalui amplop zakat yang di mana para imam masjid diberikan amanah dari pihak UPZ untuk membagikan amplop tersebut kepada warganya. Amplop zakat yang dibagikan sudah terdapat panduan tentang haul dan nisab zakat. Cara BAZNAS menentukan uang yang dibayarkan masyarakat masuk ke zakat atau infak yaitu dengan mengambil patokan apabila yang dibayarkan Rp 90.000 ke bawah maka termasuk infak sedangkan Rp 90.000 ke atas termasuk zakat.

“Pembayaran zakat melalui via transfer di mana BAZNAS telah menyediakan 4 rekening donasi ZIS yaitu transfer ke rekening bank Sulselbar, bank Sulsel Syariah, bank Mandiri Syariah dan bank BNI Syariah yang telah disebarluaskan ke akun media sosial BAZNAS yaitu Facebook, Instagram dan Whatsapp.”¹²

Pembayaran zakat melalui Barcode sama dengan transfer via rekening dan masuk di rekening BAZNAS, perbedaannya barcode menggunakan aplikasi yang telah ditentukan yaitu: Dana, LinkAja, GoPay, BCA, OVO, Danamon, NOBU, Bank BJB, Bank Sulselbar, Bank Mega, CIMB Niaga, Sinarmas, dan lain-lain Barcode mempermudah membayar zakat di manapun. Dicetak oleh: PT. Telekomunikasi Indonesia, versi cetak 1.0-2020.04.20, dan NMID: Id1020032977255.

“Pembayaran zakat melalui barcode sama halnya dengan via transfer karena uangnya masuk langsung ke rekening BAZNAS. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi-aplikasi yang telah terdaftar atau yang sudah biasa memakai barcode BAZNAS.”¹³

Tabel 1.1 Rekapitulasi Sumber Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare

No.	Sumber Dana Zakat	Jumlah Dana (Rp)	Percentase (%)
1.	ASN (Aparatur Sipil Negara)	480.000.000	48%

¹¹ Zainal Arifin, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Tanggal 18, Juni 2025

¹² Zainal Arifin, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Tanggal 18, Juni 2025

¹³ Muhammad Hatta, Wakil ketua III Bid. SDM BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Tanggal 18, Juni 2025

2.	Masyarakat Umum	320.000.000	32%
3.	Transfer Bank	120.000.000	12%
4.	QRIS (Pembayaran Digital)	80.000.000	8%
	Total	1.000.000.000	100%

Sumber: BAZNAS Kota Parepare, 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare dengan menggunakan analisis akuntansi syariah maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja BAZNAS Kota Parepare dalam penghimpunan zakat dinilai cukup efektif dan produktif. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah muzaki setiap tahun, sistem pemotongan gaji ASN melalui *payroll* zakat, serta penggunaan teknologi digital seperti QRIS dan transfer bank yang memudahkan pembayaran zakat. Selain itu, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di sekolah dan instansi juga mendukung perluasan jangkauan penghimpunan.
2. Kualitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan upaya yang sistematis dan tepat sasaran. Dana zakat disalurkan melalui berbagai program seperti Parepare Cerdas, Parepare Sehat, Parepare Makmur, dan Parepare Tangguh. Pendistribusian ini disertai dengan sistem *monitoring* dan evaluasi secara berkala, serta transparansi pelaporan kepada publik melalui media dan laporan tahunan.
3. Meskipun demikian, BAZNAS Kota Parepare masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengelolaan zakat. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, belum meratanya distribusi zakat produktif, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta minimnya pendampingan pasca-penyaluran.
4. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja BAZNAS meliputi dukungan regulasi dari pemerintah daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan sistem kerja digital yang efisien dan terintegrasi. Dukungan ini

memperkuat legalitas, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). Wakaf nadzir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren.
- Abdussamad , H. Z, & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Abdussamad , H. Z, & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Aditya, A., & Said, Z. (2022). Implementasi Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Parepare.
- Agusta, Ivanovich “ Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”.
- Al-Basuruwani, A.A.Z.M. (2019). Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi.
- Azizah, A. T. G. N. (2022). Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bone=Analysis of Zakat, Infaq and Sedekah(ZIS) Fund-Raising Performance at National Zakat Agency(BAZNAS) Bone Regency(Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Azmi, N. (2013). Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Azmil Zakat Kabupaten, Cirebon(Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Darwanis, D., & Chairunnisa. S. (2013). Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal telaah dan riset akuntansi.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,
- Hasibuan, Z.A. (2022). Strategi distribusi zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq. Tapanuli selatan (Doctoral dissertation, IAIN padangsisdimpuan).
- Kabib. N. Al Umar, A. U. A,, Fitriani, A, Lorenza L.,& Mustofa, M. T. L. (2021) Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Komariyah. N., & Makhtum. A. (2023). Analisis Kinerja Amil Baznas S idoarjo dalam Pengelolaan Dana ZIS dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC), Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance.
- Kurniati. P. & Soqdiah. N. A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam
- Lubis, S. B., & Hari, M. H. (1987). Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro, Jakarta, PAU Ilmu Ilmu Sosial UI.